



PUTUSAN

Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. DENZI APRIAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat di Jalan Tandi III, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
sebagai PENGGUGAT I;
2. MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Al-Hidayah Nomor 15 Dusun Teratai, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
sebagai PENGGUGAT II;
3. GUSTI ARRAFIQ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Gampong Meureu Ulee Titie, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT III;
4. LAURA OKTAVIANY MARANTIKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Leguna II, Lorong Keuchik Ismail Nomor 10 Dusun Pusara Habib, Desa Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT IV;
5. SERLI ISMAYASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Kuta Batee, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT V;
6. ADISTA JAKA RAMADHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Kupula 2, Dusun Geulumpang, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam,

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT VI;

7. NURMALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Lorong Bak Panah, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda;

sebagai PENGGUGAT VII;

8. CUT NURULLIA WARDANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Komplek Perum IOM, Lorong Damai VI Nomor 44, Desa Kayee Lee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT VIII;

9. MAHARAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Tgk Chik Di Pineung VIII/B, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT IX;

10. NOVA RIZKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Cinta Kasih Blok 31 Nomor 01 Barat, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT X;

11. MURSYIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 09, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT XI;

12. ALFIAN RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jurong Lam Kuta, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

sebagai PENGGUGAT XII;

13. LILIK MARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan H. Usman Nomor 3A, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT XIII;

14. AINAL MARDHIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Lorong Cermat Nomor 26
B, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XIV;

15. CUT DHEA JULIA WILANDA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan
Tgk Malem Muda Nomor 38, Desa Mulia, Kecamatan Kuta Alam,
Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XV;

16. MAYA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Sultan
Iskandar Muda, Lorong Merpati II No 66, Desa Blang Oi,
Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XVI;

17. RIA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Blang
Teungku II E, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota
Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XVII;

18. ARIEF HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Keuchik
Mahmud, Desa Peunyerat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda
Aceh;
sebagai PENGGUGAT XVIII;

19. HERU KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Bangau
Nomor 37, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda
Aceh;
sebagai PENGGUGAT XIX;

20. FITRA HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Dusun Ranub Uteun,
Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
sebagai PENGGUGAT XX;

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. TUTI ASLAMIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Rawasakti Nomor 33, Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXI;
22. NURA SAFRINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bahagia, Dusun Lampoh Lubhouk, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXII;
23. SRI RAIHANNY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Persatuan Nomor 28, Lorong H. Tgk. Masyek, Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXIII;
24. RIZQANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Tgk. Ibrahim, Desa Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXIV;
25. SAFRA TURRINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Ulee Titi, Desa Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT XXV;
26. MUHAMAD RIDHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal Jalan Keramik Nomor 13, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXVI;
27. DAILY SALFANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Ulunuwih Totor Uyet, Desa Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
sebagai PENGGUGAT XXVII;

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. RITA DEVI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Dusun Keudee Aron, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXVIII;
29. MIRA ROSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXIX;
30. ZULFIKAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Lambilek, Desa Lampeuneun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXX;
31. IHSANUL QALBI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Hilir, Desa Jilatang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan; sebagai PENGGUGAT XXXI;
32. DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jurong Lam Kuta, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang; sebagai PENGGUGAT XXXII;
33. RIZAL ISKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal di Jalan H M Saleh Nomor 77 B, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXXIII;
34. ASFIYANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Komplek Kehutanan Nomor 13, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXXIV;
35. NURFALINDA YANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Lorong M Nur Ali, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXXV;

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SURYANI SULAIMAN , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Cot Arun II Nomor 16, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXXVI;
37. MIRNA ELISHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Lampoh Tok Lheu, Desa Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT XXXVII;
38. KHAIDA MUNAWARAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan P. Diponegoro Lk. VII, Desa Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara;
sebagai PENGGUGAT XXXVIII;
39. HUSNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan Twk Raja Keumala, Lorong Beringin, Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XXXIX;
40. MASYITAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Meulinje, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XL;
41. NANDA MUTIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Mon Tujoh, Lorong Tgk. Muhammad, Dusun Mon Tujoh, Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XLI;
42. MUSTIKO WATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Gendu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
sebagai PENGGUGAT XLII;

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. MIFTAHUL JANNAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Dusun Ibrahim, Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XLIII;
44. APRILIANI AGUSTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Lampoh Thok Lheu, Desa Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT XLIV;
45. DESI SUSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Poetemeurehom, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XLV;
46. UMMU HANIF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT XLVI;
47. ULFA KHAIRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal di Dusun Meunasah, Desa Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT XLVII;
48. ANDI MUNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Rambutan, Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
sebagai PENGGUGAT XLVIII;
49. MIRJA SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT XLIX;

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. USHWATUN HASANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Merpati, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT L;
51. NURMALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Harapan Ujong, Lorong K Adam Nomor 05, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LI;
52. ADWINDA RYFALEFIARTY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan P Makam, Dusun Matang Kumbang, Desa Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa; sebagai PENGGUGAT LII;
53. IDARMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Teuku Nyak, Desa Blangcut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LIII;
54. MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tgk. Tuan Diblang, Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LIV;
55. DEA PRATINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Perwira No. 19 Barak II Asrama Keraton, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LV;
56. IDA AYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Desa Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LVI;

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. RICKO TAMPATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Kubeh Gampong Deunong, Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT LVII;
58. LISKER FRANSISKO BERUTU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong Leu Ue, Desa Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT LVIII;
59. NURUL FAUQANURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan Dr. Syarif Thayeb, Lorong Selanga, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT LIX;
60. IRFAN JULIANDY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal, Dusun Lam Kuta, Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
sebagai PENGGUGAT LX;
61. JAMILA YOLANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
sebagai PENGGUGAT LXI;
62. MUTIARA SARI TOBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Wedana, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
sebagai PENGGUGAT LXII;
63. HEMA MUTHIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Rayeuk Sandang Nomor 28, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



sebagai PENGGUGAT LXIII;

64. RAUDHATUL WARDAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Krueng Meutala Utama Nomor 17, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXIV;

65. ELI WARDIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Kubeh, Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXV;

66. SARAH MAULIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Lampoh Wet, Desa Krueng Mak, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXVI;

67. SRI HARTATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Ujong Blang, Desa Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXVII;

68. ISMANIAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Soekarno Hatta Dsn III, Desa Lampeuot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXVIII;

69. USWATUN HASANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXIX;

70. RISKA FARADILA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Desa Batee Linteung, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXX;

71. M.AZMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di Lorong Bak Panah, Desa Lambaro Skep,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXI;

72. FUZA SIMAHARANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Asrama TNI AD Barak 5
Nomor 69, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda
Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXII;

73. ASWADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Mujahidin II, Desa
Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXIII;

74. AJHAR KHOMAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Dusun Ujong Timpeun,
Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh
Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXIV;

75. HIDRA SEPTADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa le Masen, Kecamatan Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXV;

76. ALFI AKMALIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jurong Babul Iman, Desa
Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

sebagai PENGGUGAT LXXVI;

77. MUKHLIS M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Tgk Ahmad, Lorong A Rani,
Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXVII;

78. DINA TRIWINARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Ibrahim,
Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Halaman 11

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PENGGUGAT LXXVIII;

79. NANDA PUTRI ZUHRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Terminal Nomor 14, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXIX;

80. ARIF SESWI ANUGRAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Paya Tungel, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;

sebagai PENGGUGAT LXXX;

81. NOVIA ULFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Ulee Lhat, Desa Ulee Lhat, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXXI;

82. AIDA FITRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun H Ahmad, Desa Pantee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXXII;

83. NURKEMALA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Desa Lam Gapang, Kecamatan. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXXIII;

84. MAHYUNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXXIV;

85. DILLA MUFTIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Mujahiddin II Lorong Pisang Nomor 4, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXXV;

86. MERRY ANGGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Asrama TNI AD Keutapang II Nomor 26, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan. Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT LXXXVI;

87. NURUL IZZATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Mon Panyang, Dusun Lam Lumpu, Desa Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXXVII;

88. DARMILAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Gampong Bineh Blang, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXXVIII;

89. ADLIYA EKA PUTRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Komplek Bukit Permai, Lorong Mushalla I Nomor 12A, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT LXXXIX;

90. PUTRI BALQIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Lt Tgk Meunara IA, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

sebagai PENGGUGAT XC;

91. ANDRY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Lorong Sawah Dusun Poja, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT XCI;

92. DESI AULIA PURNAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Lam Trieng, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai PENGGUGAT XCII;

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.;
2. ARY ILHAM MULLAH, S.H., M.H.;
3. IRSAL FITRA, S.H.;

semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Riyad Law Office & Associates, beralamat di Jalan Perdamaian III Nomor 17, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rikiyuniagara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SKK/RIYAD/LO.A/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

WALIKOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ZULFAN, S.H.;
2. MUHAMMAD NASIR, S.H.i, M.H.;
3. MUKHSIN, S.H., M.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
4. NURUL FARISAH, S.H., M.Si., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. MUHAMMAD IRFAN, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;

semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa nomor 1 dan 2, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Tengku Lamgugob Nomor 6, Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh, dan Kuasa nomor 3, 4 dan 5, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan semua kuasa hukum berdomisili elektronik nasirshi82@gmail.com, berdasarkan

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0272 tanggal 29 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.BNA, Tanggal 7 Februari 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, Tanggal 7 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, Tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 6 Maret 2024;

Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Peggugat terhutang sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Peadilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan :

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan:

“Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;
- b. pimpinan Lembaga di Lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan Lembaga nonstructural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu orang atau



badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Para penggugat yang secara perorangan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan Walikota Banda Aceh merupakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pembinaan dan manajemen ASN di wilayah kabupaten/kota;

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan:

"Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

8. Bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:

- Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah perbuatan Walikota Banda Aceh sebagai Pejabat Pemerintahan Kota Banda Aceh;
- Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan bersifat konkret adalah "objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan". Sementara konkret dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis, sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini tindakan Tergugat dapat ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini terkait dengan tindakan pemerintahan dari Tergugat tidak melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,

Halaman 18

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran TPK Non E-Kinerja kepada Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

9. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tindakan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;
10. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”

Pasal 1 angka 8 berbunyi :

“Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

3. Bahwa Para Penggugat kesemuanya merupakan Guru CPNS Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020 yang diangkat sejak tanggal 30 November 2020 sebagaimana surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor; 813.3/1121/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2020. Setelah 2 (dua) tahun lama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Para Penggugat baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 30 November 2022 sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor; 813.3/2555/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2022;
4. Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Para Penggugat tidak dibayarkan haknya berupa Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (TPK Non E-Kinerja) terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022. Sedangkan

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



kepala satuan pendidikan, wakil satuan pendidikan, kepala tata usaha satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala puskesmas, kepala tata usaha puskesmas, PNS yang diperbantukan, PNS pada satuan pendidikan, pns pada puskesmas dan sekretaris gampong serta CPNS di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah dibayarkan oleh Tergugat. Sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada di satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan oleh Tergugat;

5. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Para Penggugat namun tidak ada kejelasan terkait pembayaran TPK Non E-Kinerja Para Penggugat. Kemudian di bulan Desember 2023, Tergugat yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melalui Surat Nomor: 800/1546/2023 tertanggal 21 Desember 2023 Hal Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS menerangkan secara tegas bahwa Tergugat tidak mau membayar TPK/TPP Non E-Kinerja Para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Penggugat telah dirugikan akibat tindakan Tergugat yang tidak membayar hak Para Penggugat berupa Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (TPK Non E-Kinerja) terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sehingga Para Penggugat berhak dan berkepentingan secara hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 5, 6 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PeraTUN) menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdad*) mengatur;

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”

3. Bahwa selanjutnya Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdad*) menyebutkan bahwa:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa

“Hari adalah hari kerja.”

5. Bahwa tindakan objek sengketa *a quo* diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 05 Januari 2024 melalui Surat Ombudsman RI Perwakilan Aceh Nomor: T/001/LM.11-01/0017.2023/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan yang Para

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Penggugat terima pada tanggal 05 Januari 2024 yang isi surat tersebut menjelaskan pada pokoknya Tergugat yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melalui Surat Nomor: 800/1546/2023 tertanggal 21 Desember 2023 Hal Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS yang pada intinya Tergugat tidak mau membayar TPK Non E-Kinerja Para Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap tindakan objek sengketa *a quo* Kepada Walikota Banda Aceh melalui surat keberatan yang diterima pada tanggal 11 Januari 2024, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:
Ayat (4):
"Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."
Ayat (5)
"dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan."
8. Bahwa terhadap keberatan yang Para Penggugat ajukan, hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) UU 30/2014, Tergugat tidak merespon, menindaklanjuti atau memberikan jawaban atas keberatan yang Para Penggugat ajukan sehingga terhadap perakara *a quo* diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
9. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018 *j.o.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angkat 1 huruf a, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya tindakan objek sengketa *a quo* (24 hari kerja):



10. Bahwa dengan demikian, gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PeratUN *j.o* Pasal 5 ayat (1) *j.o* Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS/) aktif di bawah instansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang diangkat dalam Jabatan sebagai Guru di unit kerja/satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
2. Bahwa sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Para Penggugat merupakan Guru CPNS Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020 yang diangkat sejak tanggal 30 November 2020 sebagaimana surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor; 813.3/1121/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2020;
3. Bahwa setelah 2 (dua) tahun lama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Para Penggugat baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 30 November 2022 sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor; 813.3/2555/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2022;
4. Bahwa selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Para Penggugat dibayarkan gaji setiap bulannya oleh Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak dibayarkan hak lainnya berupa Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja selama menjadi CPNS kurun waktu sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
5. Bahwa Tergugat hanya membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada kepala satuan pendidikan, wakil satuan pendidikan, kepala tata usaha satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala puskesmas, kepala tata usaha puskesmas, PNS yang diperbantukan, PNS pada satuan pendidikan, PNS pada puskesmas

Halaman 24

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



dan sekretaris gampong serta CPNS di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada di satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan;

6. Bahwa atas ketidakjelasan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja tersebut, Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat dibayar oleh Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat juga telah menyampaikan persoalan tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh agar ada kejelasan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat;
8. Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh melakukan Telaah Staf dan mengusulkan tambahan anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (TPK) Para Penggugat kepada kepada Walikota Banda Aceh sesuai dengan surat Telaah Staf tanggal 26 Januari 2023 perihal Pengusulan Tambahan anggaran TPK Guru Non E-Kinerja untuk Guru PNS dan PPPK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, namun tidak ada kejelasan dari Walikota Banda Aceh;
9. Bahwa setelah itu, Para Penggugat juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRK Kota Banda Aceh. Pada tanggal 19 Mei 2023, DPRK Kota Banda Aceh mengadakan pertemuan terkait persoalan tersebut yang turut dihadiri oleh Para Penggugat beserta Pemerintah Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Adapun hasil dari pertemuan yang difasilitasi oleh DPRK Kota Banda Aceh tersebut, DPRK Kota Banda meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Walikota Banda Aceh untuk segera membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (TPK) Para Penggugat yang telah menunggak 2 (dua) tahun. Namun Tergugat tidak memberikan kejelasan dan kepastian terkait

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (TPK) Para Penggugat;

10. Bahwa oleh karena ketidakjelasan terkait pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja, Para Penggugat menyampaikan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh perihal dugaan maladministrasi terkait belum dibayarkannya tambahan penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Laport Nomor Register: 0017/LM/I/2023/BNA;
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 dalam pertemuan konsiliasi yang dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyepakati bahwa jika terbukti ada CPNS di Dinas lain (OPD lain) ada menerima TPK/TPP, maka Pemerintah Kota Banda Aceh bersedia membayar TPK Non E-Kinerja Para Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023, Tergugat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa benar adanya TPK/TPP Non E-Kinerja CPNS di Dinas lain yaitu Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah terealisasi sejak Februari 2021 dan bagi TPK/TPP Non E-Kinerja Para Penggugat akan diupayakan untuk dilakukan pembayaran;
13. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Para Penggugat menyurati Ombudsman RI Perwakilan Aceh memastikan kejelasan terkait kapan dibayarkannya TPK/TPP Non E-Kinerja Para Penggugat dengan meminta informasi terkait Perkembangan Hasil pemeriksaan terhadap pengaduan yang Para Penggugat ajukan. Kemudian Ombudsman RI Perwakilan Aceh membalas surat yang Para Penggugat ajukan melalui Surat Nomor: T/001/LM.11-01/0017.2023/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan yang Para Penggugat terima pada tanggal 05 Januari 2024 menjelaskan pada pokoknya Tergugat yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melalui Surat Nomor: 800/1546/2023 tertanggal 21 Desember 2023 Hal Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS yang



pada intinya Tergugat tidak mau membayar TPK Non E-Kinerja Para Penggugat;

14. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif atas tindakan Tergugat tidak mau membayar TPK Non E-Kinerja Para Penggugat melalui surat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

15. Bahwa sejak Para Penggugat mengetahui Tergugat tidak mau membayar TPK Non E-Kinerja Para Penggugat hingga saat ini atau setidaknya saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum juga membayar TPK Non E-Kinerja kepada Para Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh disebutkan:

TPK CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-Kinerja.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh disebutkan:

Pasal 2 berbunyi:

Tambahan penghasilan non e-kinerja diberikan kepada :

- a. kepala satuan pendidikan;*
- b. wakil satuan pendidikan;*
- c. kepala tata usaha satuan pendidikan;*
- d. pengawas satuan pendidikan;*
- e. kepala puskesmas;*
- f. kepala tata usaha puskesmas;*
- g. pns yang diperbantukan;*
- h. pns pada satuan pendidikan;*



- i. pns pada puskesmas;
- j. sekretaris gampong; dan
- k. cpns.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, TPK Non E-Kinerja merupakan hak Para Penggugat yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta Pasal 2 huruf k dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
19. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Para Penggugat merupakan Guru CPNS Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020 yang diangkat sejak tanggal 30 November 2020 sebagaimana surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor; 813.3/1121/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2020. Ssetelah 2 (dua) tahun lama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Para Penggugat baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 30 November 2022 sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor; 813.3/2555/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2022;
20. Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Para Penggugat tidak dibayarkan haknya berupa Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (TPK Non E-Kinerja) terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022. Sedangkan CPNS lainnya yang penempatannya di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah dibayar TPK/TPP Non E-Kinerja oleh Tergugat;
21. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh Para Penggugat namun tidak ada kejelasan terkait pembayaran TPK/TPP Non E-Kinerja Para

Halaman 28
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kemudian di bulan Desember 2023, Tergugat melalui Surat Nomor: 800/1546/2023 tertanggal 21 Desember 2023 Hal Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS menerangkan secara tegas bahwa Tergugat tidak mau membayar TPK/TPP Non E-Kinerja Para Peggugat;

22. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas. Seharusnya TPK Non E-Kinerja Para Peggugat dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya oleh Tergugat, namun faktanya semenjak Para Peggugat diangkat sebagai CPNS pada tanggal 01 Desember 2020 hingga saat ini Tergugat belum membayar kepada Para Peggugat;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membayar TPK/TPP Non E-Kinerja Para Peggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sebagaimana tersebut di atas telah melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
24. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran TPK Non E-Kinerja kepada Para Peggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 merupakan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
25. Bahwa selain Tergugat telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat juga telah terbukti melakukan Tindakan Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Halaman 29

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



26. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
27. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran TPK Non E-Kinerja kepada Para Penggugat mengakibatkan dilanggarnya asas kepastian hukum karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak atas penghasil dari pekerjaannya. Tindakan Tergugat tersebut juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Penggugat karena Tergugat hanya membayar TPK/TPP Non E-Kinerja kepada kepala satuan pendidikan, wakil satuan pendidikan, kepala tata usaha satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala puskesmas, kepala tata usaha puskesmas, PNS yang diperbantukan, PNS pada satuan pendidikan, PNS pada puskesmas dan sekretaris gampong serta CPNS di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada di satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan. Padahal Para Penggugat memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama dalam memperoleh Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020. Sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terkait hak atas penghasil dari pekerjaan Para Penggugat berupa Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja;
28. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, telah nyata bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran TPK Non E-Kinerja kepada Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Tindakan

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Objek sengketa *a quo* yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 Adalah Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

29. Bahwa oleh karena tindakan objek *a quo* merupakan Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka pantas dan layak tindakan tersebut batal atau tidak sah;
30. Bahwa oleh karena semenjak 01 Desember 2020 hingga saat ini Tergugat belum membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Maka pantas dan layak menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
31. Bahwa akibat dari tindakan objek sengketa *a quo*, Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang serba kekurangan mengingat Para Penggugat pada saat itu masih status sebagai CPNS dan gaji Para Penggugat masih tidak penuh (80 %);
32. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 125 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, jumlah uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang harus dibayar oleh Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) perorang setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan perincian sebagai berikut;

Nilai TPK Perbulan (Rp)	Jumlah TPK Yang Belum Dibayarkan		Jumlah Para Penggugat	Total Keseluruhan TPK
	(bln)	Jumlah		
Rp. 1.100.000	24	Rp. 26.400.000	92	Rp. 2.428.800.000



Terbilang: Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

33. Bahwa oleh karena semenjak 01 Desember 2020 hingga saat ini belum membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Maka pantas dan layak menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sejumlah Rp. 2.428.800.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
34. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara), halaman 12 angka 3 huruf b dan c, menyebutkan:
- “Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;*
- Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa;*
35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dijelaskan pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat besarnya 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai menjalankan kewajibannya;
36. Bahwa oleh karena semenjak 01 Desember 2020 hingga saat ini Tergugat belum membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Para Penggugat menuntut ganti kerugian dalam bentuk bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran uang Tambahan Penghasilan Non E-

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Kinerja sebesar 6 % pertahun (sesuai suku bunga Bank Aceh) terhitung sejak Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat;

37. Bahwa oleh karena Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Maka pantas dan layak menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan ganti kerugian Keterlambatan dalam membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebesar 6 % pertahun dari jumlah uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja dihitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Tata Usahan Negara Banda Aceh sampai dengan penyembayaran uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 Adalah Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022;

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sejumlah Rp. 2.428.800.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan ganti kerugian Keterlambatan dalam membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebesar 6 % pertahun dari jumlah uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja dihitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Tata Usahaan Negara Banda Aceh sampai dengan dibayarkan uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2024, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

1. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo oleh Para Penggugat yaitu Tindakan Perbuatan melawan hukum oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



- Bahwa tuntutan pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan merujuk ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengatur pada pokoknya tambahan penghasilan diberikan kepada Kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan, Pengawas Satuan Pendidikan, Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha Puskesmas, PNS yang diperbantukan, PNS pada Satuan Pendidikan, PNS pada Puskesmas, Sekretaris Gampong, dan, cpns;
- Bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai kebijakan untuk mengatur pemberian penghasilan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sepanjang tersedianya anggaran untuk itu. Bahwa Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah **DAPAT** memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami defisit anggaran (kekurangan) yang disebabkan oleh karena terjadinya pandemi covid-19 sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Covid-19 dan merupakan bencana nasional Non-Alam. Bahwa

Halaman 35

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



akibat terjadinya pandemi covid-19 berakibat kepada turun dan bahkan hilangnya pendapatan asli daerah, maupun pendapatan sah lainnya yang semestinya diperoleh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sehingga dengan kondisi keuangan daerah tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah fokus penggunaan belanja anggarannya diprioritaskan penanganan untuk sektor kesehatan sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat agar dilakukan *refocusing* anggaran, selain itu penggunaan anggarannya diperuntukkan untuk membayar hutang-hutang kepada pihak ketiga yang sifatnya wajib dan mengikat;

- Bahwa pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh kemampuan (ketersediaan) anggaran/keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019) serta tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing perangkat daerah (Vide. Pasal 5 ayat (2) Perwal Nomor 9 Tahun 2020). Bahwa faktanya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki anggaran untuk membayar tambahan penghasilan Non E-Kinerja tersebut yang sifatnya sangat tergantung tersedianya anggaran. Artinya pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja tersebut tidak wajib dibayarkan. Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak dibayarnya tambahan penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
- Berdasarkan penjelasan hukum di atas, terkait permasalahan yang didalilkan dan dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan karenanya tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan permasalahan (objek sengketa) yang didalilkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini.

2. GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

- Bahwa Para Penggugat menjadikan objek sengketa dalam perkara aquo berupa Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar tambahan penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
- Bahwa sebagaimana yang Tergugat kemukakan dalam poin 1 eksepsi di atas pada pokoknya sejak tahun 2019 hingga saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami defisit anggaran sehingga menyebabkan tidak dapat membelanjakan anggaran untuk kegiatan yang tidak wajib, dan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh hanya cukup digunakan untuk kebutuhan yang wajib dan pelunasan hutang-hutang kepada pihak ketiga yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut terus berlanjut sampai dengan saat ini, sehingga menyebabkan alokasi anggaran untuk program yang tidak wajib tidak dapat dilaksanakan termasuk pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang dituntut oleh Para Penggugat yang sifatnya tergantung tersedianya anggaran daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK);
- Bahwa pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang dituntut oleh Para Penggugat sejatinya baru dapat dilakukan setelah tersedianya anggaran yang dimasukkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBK) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dicantumkan

Halaman 37

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah atau dinas teknis yang melaksanakan urusan bidang pemerintahan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, seharusnya Para Penggugat baru dapat mengajukan aquo terkait tuntutan pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja kepada Tergugat setelah tersedianya anggaran yang dimasukkan dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa jika setelah tersedianya anggaran dan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun Tergugat tidak melakukan pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja dimaksud kepada Para Penggugat, barulah Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi hak-hak Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alasan hukum di atas, jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat masih belum waktunya, sehingga secara kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara aquo, dengan kualifikasi gugatan Penggugat prematur;
- Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi dan alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan



untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dari Jawaban Dalam Perkara serta mohon juga dijadikan sebagai pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 posita gugatan yang menyatakan selama Para Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya dibayar gaji setiap bulannya, akan tetapi Para Penggugat tidak dibayarkan hak lainnya berupa tambahan penghasilan Non E-Kinerja selama menjadi CPNS kurun waktu sejak 01 Desember 2020 hingga 30 Desember 2022, dapat Tergugat tanggapi yang bahwa tambahan penghasilan yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut pada dasarnya sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan "Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa perlu Tergugat tegaskan pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil dan khususnya kepada Calon Pegawai Negeri Sipil jika diberikan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan itu hanya merupakan kebijakan suatu Pemerintah Daerah yang tidak wajib. Artinya walaupun ada anggaran namun tidak juga diberikan tidak ada masalah dan tidak melanggar aturan karena itu bukan

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



hak yang wajib diperoleh oleh Para Penggugat. Berdasarkan uraian alasan hukum di atas, kiranya patut dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut seluruhnya;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat hanya membayar tambahan penghasilan Non E-Kinerja kepada Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Satuan Pendidikan Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan, Pengawas, PNS yang diperbantukan, PNS pada satuan pendidikan, PNS pada Puskesmas dan Sekretaris Gampong serta CPNS pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan, dapat Tergugat berikan penjelasan dan penegasan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 jawaban di atas yaitu pemberian tambahan penghasilan Non E-Kinerja dimaksud, merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak mengikat dan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Bahwa diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di atas dikarenakan adanya anggaran, dan diberikan juga kepada Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tersebut karena kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 anggaran yang tersedia difokuskan untuk sektor kesehatan yakni penanganan pandemi covid-19, yang salah satunya diperuntukkan untuk insentif tenaga kesehatan. Langkah tersebut dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat yang menginstruksikan kepada semua Pemerintah Daerah agar melakukan *refocusing* anggaran (pengalihan) untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana Nasional Non Alam sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan Covid-19. Bahwa khusus anggaran TPP/TPK CPNS tenaga medis tetap dianggarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan dikarenakan alokasi anggaran dimaksud merupakan

Halaman 40

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



bahagian dari tujuan *refocusing* anggaran yang wajib diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/2813/SJ-Nomor : 177/KMK.07/2020, tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional. Berdasarkan alasan-alasan tersebut membuktikan kebijakan Tergugat yang tidak membayarkan TPP/TPK kepada Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan dan kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh saat itu, dan karenanya terhadap dalil gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan seluruhnya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6, 7, 8 dan 9 posita gugatan dapat Tergugat berikan penjelasan yaitu pada dasarnya bukan persoalan tidak ada kejelasan terkait tidak dibayarkan tambahan penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat, namun sesuai dengan yang telah Tergugat kemukakan di atas bahwa pemberian tambahan penghasilan tersebut tidak mengikat dan sangat tergantung ketersediaan anggaran. Oleh karena anggaran tidak ada maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan tambahan penghasilan dimaksud. Bahwa jangankan dibayarkan untuk Para Penggugat yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat Esolan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini juga tidak dapat dibayarkan. Dengan demikian, beralasan hukum terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk tidak dipertimbangkan seluruhnya;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 10 dan 11 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyepakati jika terbukti ada CPNS di Dinas lain (OPD) lain ada menerima TPK/TPP, maka Pemerintah Kota Banda Aceh bersedia membayarkan TPK Non E-Kinerja Para Penggugat adalah tidak benar.

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap laporan Para Penggugat kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh terkait dugaan maladministrasi belum dibayarkannya tambahan penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan laporan Nomor : 0017/LM/II/2023/BNA, oleh pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah menangani masalah tersebut dengan kesimpulan laporan dinyatakan ditutup, karena berdasarkan kajian dan analisis Ombudsman RI perwakilan Aceh berpendapat bahwa tidak ditemukannya maladministrasi sebagaimana dituangkan dalam surat Ombudsman RI Perwakilan Aceh Nomor : T/003/LM'11-01/0017.2023/II/2024, tanggal 1 Februari 2024. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti secara hukum;

7. Bahwa terhadap klaim Para Penggugat pada poin 12 posita gugatan dapat Tergugat berikan penjelasan yang bahwa pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja untuk CPNS Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dapat dibayarkan karena anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang tersedia pada kurun waktu tahun 2020-2022 diprioritaskan untuk sektor kesehatan yaitu penanganan Covid-19 khususnya untuk membayar insentif tenaga kesehatan. Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan akan mengupayakan untuk melakukan pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebab pembayaran hanya dapat dilakukan jika tersedia anggaran dan langkah itu merupakan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, karena perlu Tergugat tegaskan bahwa pemberian tambahan penghasilan tersebut hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, pemberian tersebut juga tidak mengikat dan tidak wajib. Bahwa dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 dimasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat juga diberikan tambahan penghasilan Non E-Kinerja itu merupakan semata-mata karena kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dan bukan kewajiban yang harus dipenuhi sebab sangat tergantung pada kondisi keuangan

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Pemerintah Kota Banda Aceh dan harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 13 posita gugatan yang pada pokoknya terkait laporan Para Penggugat kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh tentang dugaan maladministrasi tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut karena terhadap alasan tersebut pada pokoknya telah dikemukakan pada poin 6 dan 7 jawaban dalam pokok perkara di atas;
9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 16, 17 dan 18 posita gugatan terkait ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pasal 2 huruf k, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dapat Tergugat tegaskan yang bahwa pemberian tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang dimaksudkan dalam Peraturan Walikota di atas sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat karena pemberian tambahan penghasilan baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh baru dapat dibayarkan jika tersedia anggaran. Artinya jika anggaran tidak tersedia maka tetap tidak dapat dibayarkan. Bahwa tambahan penghasilan dalam bentuk apapun yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sepanjang tersedia anggaran merupakan pendapatan yang dapat diberikan ataupun sebaliknya sangat tergantung kepada kondisi keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahwa bagi aparatur Pemerintah selain gaji pokok juga telah diberikan tunjangan tetap lainnya setiap bulan yang sifatnya wajib dan mengikat. Oleh karena itulah terhadap tambahan penghasilan Non E-Kinerja tahun anggaran 2021 dan 2022 yang dituntut oleh Para Penggugat tidak dapat dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dikarenakan berdasarkan ketentuan tidak dapat dihitung

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



sebagai utang untuk tahun anggaran berikutnya sebab tidak masuk dalam review Inspektorat sebagaimana digariskan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Bahwa selain itu, tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang dituntut oleh Para Penggugat kurun waktu tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dibayarkan karena tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tahun berjalan yang disebabkan oleh karena tidak tersedia anggaran yang sangat dipengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengalami defisit anggaran. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh secara tegas diatur yang pada pokoknya : (ayat 2) "Pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itulah, terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16,17 dan 18 tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar tidak mempertimbangkannya;
11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 19 dan khususnya poin 20 posita gugatan tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut karena pada pokoknya telah ditanggapi dan dibantah sebelumnya pada uraian dalam pokok perkara di atas, dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan dalil Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 21, 22 dan 23 posita gugatan dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan yang bahwa tambahan penghasilan Non E-Kinerja tidak dapat dibayarkan kepada Para Penggugat disebabkan tidak tersedia anggaran serta tambahan penghasilan tersebut tidak wajib atau tidak mengikat untuk dibayarkan karena sangat dipengaruhi pada kondisi keuangan daerah maupun kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Kenapa demikian, tidak semua Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, karena sangat tergantung pada kondisi suatu Pemerintah Daerah. Dengan demikian, tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah lalai dan melanggar peraturan dengan sebab tidak dibayarkannya tambahan penghasilan Non E-Kinerja sebagaimana yang dituntut tersebut;

13. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan tidak dibayarkannya tambahan penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat, merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), melanggar asas kepastian hukum, dan tidak memehuni rasa keadilan adalah pernyataan yang gagal paham Para Penggugat terhadap bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara di atas, sesungguhnya tidak ada perbuatan melanggar hukum, tidak adil maupun tindakan lalai Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo. Oleh sebab itulah, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan terhadap dalil Para Penggugat tersebut bukanlah alasan hukum;

14. Bahwa terdapat dalil Para Penggugat pada poin 30 dan 31 posita gugatan berkaitan dengan permohonan Para Penggugat untuk dibayarkan tambahan penghasilan Non E-Kinerja terhitung sejak 1 Desember 2022 hingga 30 November 2022 adalah permohonan yang tidak beralasan hukum karena sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban dalam pokok perkara di atas yang pada pokoknya bahwa penghasilan Non E-Kinerja tersebut sifatnya tidak wajib dibayarkan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan maupun kebijakan suatu Pemerintah Daerah. Maka oleh sebab itulah mohon

Halaman 45
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



kiranya terhadap dalil permohonan Para Penggugat tersebut untuk dikesampingkan seluruhnya;

15. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 32 dan 33 posita gugatan dapat Tergugatanggapi yaitu yang bahwa lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Standar harga satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang dikemukakan oleh Para Penggugat merupakan pedoman harga satuan berkaitan dengan harga satuan “barang” dan “bukan” berkaitan dengan satuan biaya dan/atau honor. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut memperlihatkan jika dalil tersebut hanya rekayasa dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta untuk dibayarkan tambahan penghasilan Non E-Kinerja terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sejumlah Rp. 2.428.800.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) **dengan mempedomani lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Standar harga satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021** adalah permohonan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan karenanya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar permohon Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

16. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 34, 35, 36 dan 37 posita gugatan yang pada pokoknya meminta ganti kerugian dan bunga moratoir adalah alasan yang yang mengada-ada. Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan tidak dibayarkannya tambahan penghasilan Non E-Kinerja, sebab tambahan pengasilan tersebut tidak wajib diberikan dan tergantung kondisi keuangan serta kebijakan suatu Pemerintah Daerah. Bahwa dalil Para Penggugat yang menuntut bunga moratoir dengan mempedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6 % (enam persen)

Halaman 46

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



pertahun terhitung sejak Tergugat lalai menjalankan kewajibannya adalah dalil sesat dan salah masuk kamar karena putusan Mahkamah Agung tersebut materi dan kaidah hukumnya berkaitan dengan perbuatan lalai dalam perikatan yang masuk dalam rezim hukum Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan “dalam tiap-tiap **perikatan** yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”, dan bukan berkaitan dengan sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian, secara hukum tidak ada alasan apapun bagi Para Penggugat untuk meminta kerugian dan tuntutan bunga moratoir kepada Tergugat karena tidak ada perbuatan melanggar hukum maupun kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Maka oleh sebab itulah, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak tuntutan Para Penggugat tersebut seluruhnya.

17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat **tidak berdasarkan hukum**. Oleh karenanya wajar dan adil apabila seluruh dalil Para Penggugat **ditolak seluruhnya** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo. Semoga ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim didalam memutus perkara ini. Atas perhatian dan diterimanya diucapkan terima kasih.

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 27 Maret 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Maret 2024;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 3 April 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 April 2024;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 18, sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Ombudsman RI Perwakilan Aceh Nomor: T/001/LM.11-01/0017.2023/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan, beserta lampiran surat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Nomor: 800/1546/2023 tertanggal 21 Desember 2023 Hal Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P – 2 : Surat Nomor: 001/SK.E/RIYAD/LO.A/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh C.q. Walikota Banda Aceh C.q. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Perihal Keberatan atas Tindakan Yang Tidak Membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja. (sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Tanda Terima Surat Nomor 001/SK.E/RIYAD/LO.A/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima oleh Walikota Banda Aceh. (sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Tanda Terima Surat Nomor 001/SK.E/RIYAD/LO.A/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. (sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 126 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Petikan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor: 813.3/1120/2020 tertanggal 30 November 2020 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Wali Kota Banda Aceh, atas nama Para Penggugat. (sesuai dengan salinan);
7. P – 7 : Petikan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor: 813.3/2555/2022 tertanggal 30 November 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Wali Kota Banda Aceh, atas nama Para Penggugat. (sesuai dengan salinan);
8. P – 8 : Berita Acara Konsultasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, tanggal 18 Juli 2023. (sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Nomor: 900/950/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Hal : Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS. (sesuai

Halaman 49

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



dengan fotokopi);

10. P – 10 : Surat Telaah Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 462/A1/0439/2023 tanggal 26 Januari 2023, Hal : Pengusulan tambahan anggaran TPK Guru Non E-Kinerja untuk Guru PNS dan PPPK, yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Surat dari DENZI APRIAL (Penggugat I) tanggal 22 Desember 2023 Perihal Permohonan Data dan Informasi, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh. (sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Surat dari DENZI APRIAL (Penggugat I) tanggal 15 Januari 2024 Perihal Tanggapan dan Permohonan Informasi, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh. (sesuai dengan aslinya);
13. P – 13 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh No. Register : 0017/LM/I/2023/BNA tanggal 24-1-2023. (sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 April 2022. (sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Rekening Koran Bank Aceh atas nama Dwi Retno Saputri Periode 01/02/2021 s.d 01/02/2022. (sesuai dengan salinan);
16. P – 16 : Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: PEG.813.3/10/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dwi Retno Saputri. (sesuai dengan salinan);
17. P – 17 : Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.13/25/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Besar, atas nama Dwi Retno Saputri, S,Pd. (sesuai dengan salinan);

18. P – 18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 18 sebagai berikut:

1. T – 1 : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, tanggal 4 Maret 2020. (sesuai dengan Salinan);
2. T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
3. T – 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (sesuai dengan Fotokopi);
4. T – 4 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 31 Maret 2020. (sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan

Halaman 51
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Tanggal 9 April 2020. (sesuai dengan fotokopi);

6. T – 6 : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 31 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 125 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2020. (sesuai dengan Salinan);
8. T – 8 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor: T/003/LM.11-01/0017.2023/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Penutupan Laporan. (sesuai dengan fotokopi);
9. T – 9 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 (DPPA – SKPD) Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.00/002/2021 Tanggal 15 Juni 2021. (sesuai dengan fotokopi);
10. T – 10 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/B.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 November 2022. (sesuai dengan fotokopi);
11. T – 11 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor : 39/MoU/2020 Tanggal 09 November 2020 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. (sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor : 40/MoU/2020 Tanggal 09 November 2020 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan

Halaman 52

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. (sesuai dengan aslinya);

13. T – 13 : Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor : 900/738/PJ/2020 Tanggal 30 November 2020, Tentang Rancangan Qanun Tentang APBK Tahun Anggaran 2021. (sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor : 03/MoU/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. (sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor : 04/MoU/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. (sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor : 900/913/PJ/2021 Tanggal 19 November 2021, Tentang Rancangan Qanun Tentang APBK Tahun Anggaran 2022. (sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. (sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 08 Tahun 2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. (sesuai dengan aslinya);

Hakim Ketua Sidang sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat untuk mengajukan Saksi maupun Ahli di dalam persidangan, namun Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Saksi Pihak Tergugat:

1. ALRIANDI

- Bahwa Saksi di Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) sejak tahun 2009;
- Bahwa sebelum di Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Saksi bekerja di Kecamatan Jaya Baru sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksi adalah Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota sampai menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksi sebagai penyusun anggaran mencakup seluruh dinas, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan;
- Bahwa dalam penyusunan anggaran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu termasuk belanja pegawai, dan di dalam belanja pegawai itu terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- Bahwa sebelum gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ini menjadi anggaran, ada dibahas ditingkat internal Eksekutif, setelah rampung baru diajukan ke tingkat Legislatif;

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, masih ada anggaran tambahan penghasilan, tapi ada beberapa dinas yang kita *refocusing* atau penyesuaian kembali anggarannya untuk penanganan covid 19;
- Bahwa anggaran tambahan penghasilan untuk Dinas Pendidikan juga *direfocusing* atau penyesuaian kembali;
- Bahwa yang menetapkan *refocusing* atau penyesuaian kembali anggaran tersebut adalah Walikota;
- Bahwa anggaran tambahan penghasilan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan 2022 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Pendidikan sama sekali tidak ada tambahan penghasilan. Dinas Pendidikan ada mengusulkan anggaran tambahan penghasilan, namun karena kondisi kemampuan keuangan daerah terbatas dan prioritas untuk penanganan covid, maka sementara tidak dialokasikan;
- Bahwa Setahu Saksi, anggaran tambahan penghasilan tahun 2021 sampai dengan 2022 itu tidak ada hanya di Kota Banda Aceh, adapun Kabupaten lain Saksi tidak tahu. Setahu Saksi, terkait dengan usulan dari Dinas Pendidikan di *refocusing* atau penyesuaian kembali di Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), kemudian disampaikan ke Walikota, dan di Walikota ada anggaran-anggaran yang disetujui dan ada juga yang tidak disetujui, adapun usulan yang *direfocusing* oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) disetujui oleh Walikota dan ditetapkan oleh Walikota, kemudian dibahas di tingkat Legislatif, dan hasil rapat itu adalah adanya Dokumen APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota) dan di dalam Qanun ada Berita Acara kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif terkait dengan anggaran tersebut;
- Bahwa di dalam kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif itu tidak ada dibahas secara spesifik lagi tambahan penghasilan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Pendidikan, karena pembahasan di tingkat Eksekutif dan Legislatif itu hanya gambaran umum;
- Bahwa ada tidaknya anggaran tambahan penghasilan itu, diatur di dalam Dokumen RKA dan DPA resmi;

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



- Bahwa setelah Pembahasan di tingkat Eksekutif dan Legislatif terkait dengan anggaran tersebut, kemudian dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Anggaran Tambahan Penghasilan itu sudah tidak ada sebagaimana yang dibuat oleh BPKK
- Bahwa untuk anggaran tahun 2020, dianggarkan tahun 2019, dan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pengangkatan tahun 2020 belum dianggarkan, karena belum tau berapa orang yang lulus. jika Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diangkat tahun 2020, maka tambahan penghasilan dianggarkan pada tahun 2021;
- Bahwa Gaji dan tunjangan pegawai di dapat dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa sumber belanja pegawai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, salah satunya dari Hotel dan Restoran, kemudian dari Retribusi Daerah, salah satunya Retribusi Parkir dan Retribusi Sampah;
- Bahwa terkait Pasal 4 ayat (6) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, bahwa pembayaran tambahan penghasilan non e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung tanggal 1 Januari 2020. Setahu Saksi, pembayaran TPK ini tidak termasuk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pengangkatan tahun 2020, tapi hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena kita belum tahu berapa orang yang lewat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga belum bisa dianggarkan;
- Bahwa terkait dengan rasionalisasi anggaran, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian. Disebutkan pada poin Kedua huruf a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan: 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan

Halaman 56
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat. Setahu Saksi, ada dilakukan penyesuaian untuk pembiayaan, sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah;

- Bahwa pada saat pembahasan tahun 2021, DPRD tidak menyetujui anggaran tambahan penghasilan untuk Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut, karena tidak ada alokasi anggaran;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, untuk tambahan penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ada dibahas ditingkat Eksekutif, tapi ditingkat Legislatif tidak ada dibahas;
- Bahwa pembahasan tambahan penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu melibatkan Kepala BPKK, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan dan ada juga instansi yang lain;
- Bahwa Anggaran tambahan penghasilan ini adalah kewenangan Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa Setahu Saksi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun PAD dari Pajak Daerah, salah satunya dari Hotel dan Restoran, kemudian dari PAD dari Retribusi Daerah, salah satunya Retribusi Parkir dan Retribusi Sampah, semuanya ini sangat berdampak pada saat covid 19, karena pendapatan yang diterima dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menurun dibandingkan pada saat kondisi normal;
- Bahwa Setahu Saksi Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dibayarkan, sama dengan Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil, namun berbeda Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah untuk Pegawai Negeri Sipil ada alokasi anggaran Tambahan Penghasilan, tapi tidak ada anggarannya atau uangnya, karena kondisi covid, sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak ada alokasi anggaran, dan hal ini juga termasuk dengan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Dinas pendidikan;

Halaman 57
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambahan penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada alokasi dana dan tidak dibayarkan, serta Pegawai Negeri Sipil yang ada alokasi dana, namun tidak dapat dibayarkan karena tidak ada uangnya, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 itu, tidak dapat dibayarkan kembali pada tahun 2024, karena secara aturan, itu tidak bisa diakui sebagai hutang, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan karena tidak bisa diakui sebagai hutang, maka anggaran dananya tidak bisa dialokasikan, dan otomatis tidak bisa dibayar;
- Bahwa tambahan penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ada dibahas, serta setiap usulan yang disampaikan ada dibahas di tingkat internal atau Eksekutif, yaitu antara Keuangan, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Dinas Pendidikan, adapun ditingkat Legislatif, yaitu pada tingkat Badan Anggaran itu tidak dibahas secara spesifik, namun pada tingkat Komisi, Dinas yang lebih mengetahui, karena itu langsung antara Komisi dan Dinas, tidak melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK);
- Bahwa anggaran tambahan penghasilan yang dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak dibayarkan itu sudah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tapi tidak tersedia uang di kas, sehingga tidak dibayar, berbeda dengan Calon Pegawai Negeri Sipil, karena untuk Calon Pegawai Negeri Sipil tidak ada alokasi anggaran, sehingga tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa dasar Walikota Banda Aceh melakukan *refocusing* karena ada instruksi dari Pemerintah Pusat, tapi saksi tidak ingat ketentuan-ketentuan yang dimaksud, tapi yang intinya untuk melakukan pengalihan anggaran;
- Bahwa hasil pertemuan antara Para Penggugat dengan pemerintah Kota Banda Aceh yang diwakili oleh beberapa elemen, yaitu Ombudsman menyatakan bahwa kasus ini ditutup, dan ada surat dari Ombudsman yang

Halaman 58

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyatakan bahwa Pemerintah daerah tidak diwajibkan untuk membayar;

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T – 8, yaitu Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor: T/003/LM.11-01/0017.2023/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Penutupan Laporan. Saksi tahu dan pernah melihat surat tersebut. Surat itu terkait tentang laporan Para Penggugat sudah ditutup, dengan hasil bahwa tidak ditemukan adanya maladministrasi atau proses yang salah;
- Bahwa, Saksi menyatakan bahwa di dalam Surat Ombudsman (T – 8) itu disebutkan bahwa tidak ditemukan adanya maladministrasi, namun Saksi lupa hal tersebut ditujukan kepada siapa, apakah ditujukan kepada Dinas Pendidikan atau Pemerintah Kota;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T – 9, yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.00/002/2021 Tanggal 15 Juni 2021 dan bukti T – 10, yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/B.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 November 2022, dan Saksi menyatakan mengetahui surat ini;
- Bahwa terkait bukti T – 9 dan T – 10, Saksi menyatakan bahwa yang termasuk dalam anggaran tambahan penghasilan adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), demikian juga dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Pendidikan semuanya termaktub di dalamnya, dan di dalam dokumen itu tidak ada disebutkan secara spesifik tambahan penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tapi disebutkan secara global yaitu tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa terkait tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tahun 2021 dan 2022, ada mata anggarannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa setelah disahkan ABPK, kemudian dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

Halaman 59

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambahan penghasilan itu untuk seluruh pegawai di Dinas Pendidikan dan seluruh Guru yang ada di Kota Banda Aceh, dan Khusus untuk ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa yang menerima menerima tambahan penghasilan Non E-Kinerja adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan masa covid, anggaran ang diprioritaskan dalam masa covid itu terutama untuk kesehatan;
- Bahwa salah satu *refocusing* anggaran yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa penyusunan anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa prioritas belanja pegawai bagi yang menangani kesehatan;
- Bahwa belanja pegawai yang diprioritaskan pada saat covid yaitu insentif A plus dan insentif untuk covid;
- Bahwa sebagaimana Poin 4 juruf a dan c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain:
 - Kegiatan/subkegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk perubahan alokasi dan penggunaan

Halaman 60

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.

- Belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan/subkegiatan, dan/atau pemberian uang lembur. Setahu Saksi, hal itu ada dikemukakan dalam usulan anggaran;
- Bahwa untuk Para Penggugat ini tidak dimasukkan tambahannya dalam usulan anggaran, karena kondisi kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa pada tahun 2021, tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan yaitu selama 10 (sepuluh) bulan dapat tambahan penghasilan, dan 2 (dua) bulan tidak dapat tambahan penghasilan. Pada tahun 2022 selama 6 (enam) bulan dapat tambahan penghasilan, dan 6 (enam) bulan tidak dapat tambahan penghasilan;
- Bahwa selama pandemi Covid, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mendapatkan tambahan penghasilan, karena kondisi kemampuan keuangan daerah, dan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada alokasi anggaran, sehingga tidak bisa dibayarkan, adapun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada alokasi anggaran, tapi tidak mampu untuk dibayarkan;
- Bahwa karena anggaran tidak mencukupi maka diusulkan untuk dibayarkan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dibayarkan, karena alokasi anggaran tidak tersedia;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan di Ombudsman. Saksi hanya hadir 1 (satu) kali, karena pertemuan dengan ombudsman dilaksanakan hanya 1 (satu) kali, yang hadir adalah Asisten 1 (satu) orang, Kepala BPKK dan Kepala Dinas pendidikan, hasil dari Pertemuan itu adalah akan ditinjau ulang, yaitu pihak Ombudsman meminta kepada pihak pemerintah kota untuk meninjau kembali, dan setelah kami tinjau, ternyata tidak bisa dianggarkan kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat dari BPKK yang menyatakan bahwa untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Kesehatan ada tambahan penghasilan, dan pemerintah kota akan membayarkan;

Halaman 61

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 5, yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 126 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran, dan Saksi menyatakan pernah melihat surat ini dan Saksi mengerti,;
- Bahwa terkait bukti P – 5, setahu Saksi nilai tambahan penghasilan sekitar Rp.1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait bukti P – 5, peraturan itu merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran dan dalam peraturan itu ada disebutkan bahwa dikeluarkan anggaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 8, yaitu Berita Acara Konsiliasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, tanggal 18 Juli 202, dan Saksi menyatakan pernah melihat surat ini dan mengetahui isinya;
- Bahwa terkait dengan bukti P – 8, Saksi menyatakan benar pemerintah Kota Banda Aceh telah menyepakati, jika terbukti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Banda Aceh dari dinas lain ada menerima TPP Non E-Kinerja, maka Pemerintah Kota Banda Aceh bersedia membayar TPP Non E-Kinerja
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 9, yaitu Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Nomor: 900/950/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Hal : Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS, Saksi menyatakan pernah melihat surat ini;
- Bahwa terkait dengan bukti P – 9, Saksi menyatakan bahwa dalam surat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh tersebut menyampaikan bahwa benar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah terealisasi sejak tahun 2021, dan akan diupayakan pembayaran kembali;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 10, yaitu Surat Telaah Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 462/A1/0439/2023 tanggal 26 Januari 2023, Hal : Pengusulan tambahan anggaran TPK Guru Non E-Kinerja untuk Guru PNS dan PPPK, yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh, dan Saksi menyatakan pernah melihat surat ini;

Halaman 62

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti surat P – 10, ada diusulkan tambahan anggaran dari Dinas Pendidikan, namun dikarenakan sudah lewat tahun anggaran dan tahun 2021 dan 2022 sehingga tidak bisa dibayarkan, maka diusulkan untuk dialokasikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 13, yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh No. Register: 0017/LM/I/2023/BNA tanggal 24-1-2023, Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat ini;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 14, yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 April 2022, dan Saksi menyatakan pernah melihat surat ini;
- Bahwa terkait dengan bukti P – 14, di dalam dokumen tersebut ada mata anggaran tambahan penghasilan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 18, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Saksi menyatakan pernah melihat surat ini;
- Bahwa terkait bukti P – 18, peraturan ini yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pada masa Covid;
- Bahwa terkait bukti P – 18, dalam peraturan ini termasuk anggaran belanja pegawai;
- Bahwa terkait bukti P – 18, dalam peraturan ini yang diutamakan adalah fungsi kesehatan;
- Bahwa Terkait bukti P – 18, Saksi tidak ingat pada pasal dalam peraturan ini yang menjelaskan bahwa yang diutamakan adalah fungsi kesehatan, namun untuk penanganan Covid, maka diutamakan fungsi kesehatan;
- Bahwa pada masa Covid diutamakan fungsi kesehatan, belanja pegawai bukan prioritas, karena Pemerintah Kota Banda Aceh sekitar tahun 2021 dan

Halaman 63

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 banyak berhutang dengan pihak ketiga, dan belanja pegawai juga ada yang tidak terbayarkan;

- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada dikeluarkan kebijakan atau aturan terkait bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mendapatkan tunjangan;

2. NURA KHAMSI AH

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan di bagian keuangan, sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, sejak November 2021 sampai sekarang, tugas Saksi adalah membayar gaji pegawai Dinas Pendidikan dan Para Guru;
- Bahwa Gaji Pegawai dan para Guru pada Dinas Pendidikan dibayarkan secara transfer;
- Bahwa Saksi dalam melakukan Pembayaran Gaji Pegawai dan Para Guru pada Dinas Pendidikan setiap bulan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa Dokumen Pelaksana Anggaran berlaku untuk 1 (satu) tahun, sedangkan pembayaran gaji dilaksanakan setiap bulan;
- Bahwa untuk menentukan pembayaran gaji setiap bulan berdasarkan Surat Pencairan Dana (SPD) dari bidang anggaran;
- Bahwa sekolah ada mengirimkan data guru ke Dinas Pendidikan untuk pembayaran gaji guru;
- Bahwa di dalam daftar gaji pegawai dan para guru di Dinas Pendidikan, ada tambahan penghasilan pegawai e-kinerja dan non e-kinerja;
- Bahwa tambahan penghasilan pegawai non e-kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dibayarkan, karena tidak ada anggaran;
- Bahwa dari tahun 2021 dan tahun 2022 tambahan penghasilan pegawai non e-kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak dibayarkan;
- Bahwa pada tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan tambahan penghasilan pegawai non e-kinerja selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan pada tahun 2022 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan tambahan penghasilan pegawai non e-kinerja selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 64

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada diusulkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai non e-kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi selaku Kasub bagian Keuangan yang bertugas untuk pembayaran gaji dan dana lainnya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan, Saksi pernah melihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T – 9, yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.00/002/2021 Tanggal 15 Juni 2021 dan bukti T – 10, yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/B.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 November 2022, dan Saksi menyatakan pernah melihat dan mengetahui surat ini;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ini Tahun 2021 dan 2022 Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh (bukti T-9 dan T-10), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tidak termasuk di dalamnya;
- Bahwa untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) itu berkurang, karena adanya *refocusing* anggaran untuk Covid;
- Bahwa Saksi kenal dengan DENZI APRIAL (Penggugat);
- Bahwa DENZI APRIAL (Penggugat) ada menanyakan terkait usulan tambahan penghasilan, dan Saksi menyatakan bahwa Saksi bukan bagian pengurusan anggaran;
- Bahwa seingat Saksi, DENZI APRIAL (Penggugat) menanyakan mengenai usulan tambahan penghasilan itu pada tahun 2022;

Halaman 65

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023, DENZI APRIAL (Penggugat) ada menanyakan mengenai tambahan penghasilan tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada tambahan penghasilan;
- Bahwa pada tahun 2023 ada masuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), tapi tidak disebutkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa di dalam Bukti T – 9 dan T – 10 mengenai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), ada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 ada Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK) di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) itu digunakan untuk pelaksanaan pembayaran anggaran;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022, tambahan Penghasilan itu ada, tapi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada pada tahun 2021 dan 2022, karena Saksi selaku Kasub Bagian Keuangan bertugas hanya untuk membayarkan gaji pegawai;
- Bahwa Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 mendapat penuh 12 (dua belas) bulan dibayar, sedangkan pada tahun 2022 tidak penuh hanya 7 (tujuh) bulan dibayar, dan 5 (lima) bulan tidak dibayar;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima perintah untuk membayarkan Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dalam pertemuan-pertemuan dinas ada mendapat informasi tentang usulan Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, karena Saksi bukan di bagian penyusunan program;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Dinas Pendidikan pernah mengusulkan anggaran Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK);

Halaman 66

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di Ombudsman, pertemuan di Ombudsman 1 (satu) kali, hasil dari pertemuan di Ombudsman yaitu kasusnya ditutup, karena tidak ada maladministrasi di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 5, yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 126 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran, dan Saksi mengetahui isi surat ini;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Walikota Banda Aceh (bukti P – 5), Setahu Saksi tahu nilai Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk golongan III sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 8, yaitu Berita Acara Konsiliasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, tanggal 18 Juli 2023, dan Saksi pernah melihat surat ini;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Konsiliasi (bukti P – 8), Saksi menyatakan benar bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah menyepakati bahwa jika terbukti ada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinas lain ada menerima TPP Non E-Kinerja, maka Pemerintah Kota Banda Aceh bersedia membayar TPP Non E-Kinerja;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 9, yaitu Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Nomor: 900/950/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Hal : Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS, dan Saksi pernah melihat dan mengetahui surat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dinas Pendidikan mengusulkan Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) kepada Walikota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 10, yaitu Surat Telaah Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 462/A1/0439/2023 tanggal 26 Januari 2023, Hal : Pengusulan tambahan anggaran TPK Guru Non E-Kinerja untuk Guru PNS dan PPPK, yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh, dan Saksi mengetahui surat ini;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 13, yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh No.

Halaman 67

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 0017/LM/I/2023/BNA tanggal 24-1-2023, dan Saksi mengetahui surat ini;

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 14, yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) Nomor: DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 April 2022, dan Saksi pernah melihat surat ini;
- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut (bukti P-14), ada mata anggaran Tunjangan Penghasilan Kinerja (TPK) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK) yang ada di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) itu hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada atasan Saksi, dan atasan Saksi menyatakan bahwa untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kenapa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK);
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P – 18, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Saksi menyatakan tidak mengetahui surat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua usulan dari Dinas Pendidikan disetujui oleh BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kota) atau tidak, karena penyusunan anggaran bukan bidang Saksi;
- Bahwa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan merupakan bagian dari belanja pegawai;

Halaman 68

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Juni 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Juni 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Juni 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Juni 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Objek Sengketa;
2. Tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

Pasal 77

Halaman 69
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya terkait permasalahan yang didalilkan dan dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan tidak dapat dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* oleh karena Pembayaran Penghasilan Non E-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh kemampuan (ketersediaan) anggaran/keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019) serta tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing perangkat daerah (*vide* Pasal 5 ayat (2) Perwal Nomor 9 Tahun 2020) (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 3 s.d. 4);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa, Para Penggugat menyatakan dalam Replik yang pada pokoknya eksepsi Tergugat merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena tambahan penghasilan Non E-Kinerja bagi pegawai (PNS dan CPNS) dikategorikan ke dalam Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan/atau keperluan mendesak dan wajib diprioritaskan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memasukkan Tambahan

Halaman 70
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Non E-kinerja dalam usulan Rencana APBD agar disahkan oleh DPRD, dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat dibuktikan dengan tidak dimasukkannya ke dalam usulan APBD maupun usulan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (*vide* Replik Para Penggugat Hlm. 4-6);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa dalam perkara ini termasuk sebagai Objek Sengketa yang dapat diajukan atau tidak pada Pengadilan Tata usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014), dengan mengutip penjelasan umum di dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat, yang mana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dimungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 di atas, dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan di dalam **Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014** yang mengatur terkait dengan keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan di antaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7

Halaman 71
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 8

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan mengenai keputusan dan tindakan di atas, Pengadilan menilai baik keputusan maupun tindakan sama-sama dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dimana keputusan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalam bentuk tertulis dan tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalam bentuk perbuatan konkret, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara sebuah keputusan tertulis dan tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perluasan makna terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, yang kemudian menjadi Objek Sengketa pada pengadilan tata usaha negara, menentukan penetapan tertulis yang juga

Halaman 72
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup tindakan faktual yang merupakan tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa semula Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menjadi kewenangan Peradilan Umum, yang kemudian kewenangan tersebut beralih pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka suatu tindakan pemerintahan termasuk juga perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), yang semula hanya diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan tafsir dan nomenklatur sebagai Perbuatan Melawan Hukum, beralih menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan nomenklatur Perbuatan Melanggar Hukum oleh karena tindakan pemerintahan tersebut terbatas pada tanggungjawab secara administrasi atas jabatan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Akan tetapi, hingga saat ini peralihan tersebut belum diatur lebih lanjut ke dalam suatu hukum acara tertentu mengenai penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis hierarki perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat mengatur lebih lanjut sebagai suatu pedoman hukum acara, maka dengan demikian dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019);

Halaman 73

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang diatur lebih lanjut di dalam **Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019**, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 8

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.”;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam perkara ini, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (**Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023**), mengatur sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1)

- (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau non materiel

Pasal 21 ayat (2) huruf a

- (2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. penghasilan;

Pasal 21 ayat (3)

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. gaji; atau
 - b. upah

Pasal 31

Manajemen ASN minimal terdiri atas :

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penguatan budaya kerja dan citra institusi;
- d. pengelolaan kinerja;
- e. pengembangan talenta dan karier;

Halaman 74

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pengembangan kompetensi;
- g. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
- h. pemberhentian;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;

Menimbang, bahwa Tindakan Tidak Membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang dilakukan oleh Walikota Banda Aceh selaku Tergugat merupakan Tindakan Pemerintah sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dalam hal penggajian dan tunjangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang termuat pada Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam Perkara ini, maka Pengadilan menilai terhadap tindakan Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja terhadap calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh, merupakan suatu tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Walikota Banda Aceh, begitu pula terhadap tindakan Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat yang dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan yang dalam perluasan maknanya dimaknai pula sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Objek Sengketa yang dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi mengenai Objek Sengketa yang dipertentangkan oleh para pihak mengenai tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat dengan menyatakan telah bertentangan secara hukum atau tidak, maupun mengenai dapat dibayarkan atau tidak, Pengadilan menilai terhadap hal

Halaman 75

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Objek Sengketa yang dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur (*exceptio dilatoria*);

2. Eksepsi Tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang dituntut oleh Para Penggugat sejatinya baru dapat dilakukan pembayaran setelah tersedianya anggaran yang dimasukkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBK) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah atau dinas teknis yang melaksanakan urusan bidang pemerintahan dimaksud, sehingga seharusnya Para Penggugat baru dapat mengajukan terkait tuntutan Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada Tergugat setelah tersedianya anggaran yang dimasukkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika setelah tersedianya anggaran dan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun Tergugat tidak melakukan pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang dimaksud kepada Para Penggugat, barulah Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi hak-hak Para Penggugat, maka jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat masih belum waktunya, sehingga secara kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara *a quo*, dengan kualifikasi Gugatan Para Penggugat prematur (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 5);

Halaman 76

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat premature, Para Penggugat membantah dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan tidak ada anggaran adalah alasan yang mengada-ada karena faktanya hingga saat ini Tergugat mampu membayarkan Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi PNS maupun CPNS (11 kategori) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Para Penggugat yang notabene juga termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tidak dibayarkan oleh Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat dibuktikan dengan tidak dimasukkannya kedalam usulan APBD maupun dalam usulan dokumen palaksanaan anggaran merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan Gugatan Para Penggugat tidak prematur sehingga Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Replik Para Penggugat Hlm. 4-5);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah Gugatan Para Penggugat termasuk ke dalam kategori Gugatan yang prematur (Gugatan yang diajukan sebelum waktunya) atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan premature, hal tersebut berkaitan dengan jangka waktu pengajuan Gugatan, hal mana dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa, "(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 77
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diatur berdasarkan **Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;**

Pasal 75

- (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya”;

Pasal 77

- (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 78
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh Upaya Administratif diatur secara terperinci di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (**Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018**), yang diantaranya mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Pasal 3

- (1) “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 mengatur pada pokoknya mengenai aturan dasar yang mengatur upaya administratif, oleh karena sengketa yang timbul dalam perkara ini mengenai sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) s.d. ayat (3) jo. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023), mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (**Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2021**), yang diantaranya mengatur sebagai berikut:

Halaman 79
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- (1) "Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan **Banding Administratif**.”;

Pasal 3 ayat (1)

- (1) "Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPK;
 - b. Keputusan Pejabat;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat”;

Pasal 4 ayat (1)

- (1) "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data dukung”;

Pasal 5 ayat (1)

- (1) "PPK Wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 Hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan”;

Pasal 5 ayat (3)

- (1) "Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam **Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023** yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Pasal 29 ayat (1) huruf e

Halaman 80
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utana, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada : e. bupati/walikota di Kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor : Nomor: T/001/LM.11-01/0017.2023/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024 (*vide* P-1), dapat diketahui bahwa atas Pemberitahuan Perkembangan Laporan Maladministrasi yang diajukan oleh Para Penggugat pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh, terdapat klausula yang menyatakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Tergugat tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran terkait TPP Non E-kinerja CPNS guru formasi 2019 dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan melalui Surat Nomor 001/SK.E/RIYAD/LO.A/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh C.q. Walikota Banda Aceh C.q. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Perihal Keberatan atas Tindakan Yang Tidak Membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatannya pada 7 Februari 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini terkait dengan sengketa kepegawaian, namun terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan klasifikasi Gugatan tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) khususnya terhadap tindakan Tergugat yang tidak Membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur secara terperinci mengenai sejak kapan dilakukannya upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Para Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4

Halaman 81

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menentukan yaitu Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini terkait sengketa kepegawaian yang memiliki aturan dasar dalam menentukan tata cara menempuh upaya administratif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2021, namun oleh karena Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu tindakan Pejabat Pemerintahan yang bersifat *omission* (tidak melakukan suatu tindakan), maka dengan demikian penentuan sejak kapan kerugian yang timbul terhadap Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat diukur melalui dialog ataupun tindakan yang konkret sebagaimana tujuan dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dengan diajukannya keberatan maupun banding administratif;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya Keberatan tertulis melalui Surat Nomor : 001/SK.E/RIYAD/LO.A/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh C.q. Walikota Banda Aceh C.q. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (*vide* Bukti P-2) oleh Para Penggugat, dan terhadap keberatan tersebut tidak ada bukti berupa tanggapan yang diajukan oleh Tergugat selama pemeriksaan di persidangan berlangsung, maka dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019, Para Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut dengan menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Premature (*Exceptio Dilatoria*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakan tentang teknis pembayaran tambahan penghasilan Non E-Kinerja yang dituntut oleh Para Penggugat apakah dapat diajukan Gugatan oleh karena belum tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBK) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dicantumkan dalam

Halaman 82
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah, menurut Pengadilan hal tersebut telah masuk ke dalam pokok sengketa, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada 30 November 2020 Para Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Unit Kerja/Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh melalui Keputusan Wali Kota Banda Aceh diantaranya berdasarkan Keputusan Nomor : 813.3/1120/2020 atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti P-6);
2. Bahwa pada 15 Juni 2021, telah diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Tahun Anggaran 2021 (DPPA – SKPD) Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.00/002/2021 (*vide* Bukti T-9) dan diketahui dalam ringkasan DPPA-SKPD tersebut terdapat Pengurangan anggaran pada Kode rekening 5.1.01 yang merupakan Belanja Pegawai semula berjumlah Rp. 177.671.941.082 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Eatus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) menjadi Rp. 164.196.424.751 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), sehingga pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Banda Aceh mengalami pengurangan belanja Pegawai sebesar Rp. 13.475.516.331 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
3. Bahwa pada 1 November 2022, ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja

Halaman 83

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor:

DPPA/B.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti T-10), yang memuat Ringkasan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 dan mencantumkan Perubahan Anggaran terhadap Belanja Pegawai pada kode rekening 5.1.01 yang semula Rp. 183.754.726.632 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) menjadi Rp. 157.937.405.179 (Seratus Lima Puluh Tujuh Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), sehingga terhadap Belanja Pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp. 25.817.321.453 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Tiga Ratus Dua Puluh Satu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

4. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-10 yang merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: DPPA/B.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 November 2022, Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memuat rincian terhadap Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan kode rekening 5.1.01.02 yang memuat jumlah perubahan anggaran semula Rp. 23.559.025.416 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) menjadi Rp. 18.645.029.409 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah), sehingga memuat jumlah anggaran yang berkurang sebesar Rp.4.913.996.007 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Rupiah);
5. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-17 yang merupakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun

Halaman 84

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021, menetapkan dalam diktum Kedua anggaran APBK sebesar Rp. 1.319.511.486.346 (Satu Triliyun Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian :

- i. Pendapatan Daerah : Rp. 1.319.511.486.346,-
- ii. Belanja Daerah : Rp. 1.314.211.486.346,-
Surplus : Rp. 5.300.000.000,-
- iii. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 10.000.000.000,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 15.300.000.000,-
Defisit : Rp. 5.300.000.000,-
- iv. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan : Rp. 0,- (NIHIL)

6. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-18 yang merupakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 08 Tahun 2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, menetapkan dalam diktum Kedua anggaran APBK sebesar Rp. 1.374.271.730.417,- (Satu Triliyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan rincian :

- i. Pendapatan Daerah : Rp. 1.374.271.730.417,-
- ii. Belanja Daerah : Rp. 1.378.971.730.417,-
(Defisit) : Rp. 4.700.000.000,-
- iii. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 10.000.000.000,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 5.300.000.000,-
surplus : Rp. 4.700.000.000,-
- iv. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan : Rp. 0,- (NIHIL)

Halaman 85
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada 30 November 2022 Para Penggugat kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja/Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh melalui Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor : 813.3/2555/2022 atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti P-7);
8. Bahwa Tergugat dilaporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Pemerintah Kota Banda Aceh terkait TPP Non E-kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil Guru formasi 2019 yang belum terbayarkan sejak 1 Desember 2020 s.d. 1 Desember 2022 (*vide* Lampiran Bukti P-1);
9. Bahwa Pada 18 Juli 2023 telah dilakukan konsiliasi sebagai bentuk tindaklanjut atas laporan masyarakat dengan nomor register : 0017/LM/I/2023/BNA mengenai dugaan maladministrasi terkait Objek Sengketa dengan dihadiri oleh Penggugat I selaku pihak Pelapor, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh selaku Pihak Terlapor dan beberapa pihak terkait di antaranya Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Asisten II Kota Banda Aceh, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh (*vide* Bukti P-8), adapun yang menjadi hasil konsiliasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - i. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh selaku penanggung jawab akan memastikan apakah ada CPNS lain yang telah dibayarkan TPP Non E-Kinerja Tahun 2021-2022 dalam waktu 7 hari kerja sejak Berita Acara Konsiliasi ditandatangani;
 - ii. Jika dapat dibuktikan bahwa ada CPNS di OPD lain yang menerima TPP Non E-Kinerja Tahun 2021 dan 2022, demi asas keadilan maka Pemerintah Kota Banda Aceh akan mengupayakan pembayaran TPP Non E-Kinerja bagi seluruh CPNS formasi Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - iii. Jika tidak ada pembayaran sebagaimana tercantum pada poin 3 (tiga), maka Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dengan tegas menyampaikan secara tertulis kepada seluruh CPNS Formasi tahun 2019 bahwa TPP

Halaman 86

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non E-Kinerja tidak dapat dibayarkan mengingat kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas;

- iv. Ombudsman akan melakukan monitoring sesuai dengan poin-poin yang telah disepakati oleh para pihak;
10. Bahwa pada 3 Agustus 2023, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menyampaikan tindaklanjut atas hasil konsiliasi pada 18 Juli 2023 melalui surat Nomor 900/950/2023 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh (*vide* Bukti P-9) yang pada pokoknya terhadap data realisasi TPP Non E-Kinerja yang telah diverifikasi, benar adanya TPP Non E-Kinerja pada Dinas Kesehatan telah direalisasi sejak Februari 2021 s.d. Juni 2022, sehingga menindaklanjuti hal tersebut maka Tergugat akan mengupayakan pembayaran TPP Non E-Kinerja bagi CPNS yang belum terbayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pada 4 Januari 2024, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh memberitahukan perkembangan Laporan melalui Surat Nomor : T/001/LM.11-01/0017.2023/I/2024 yang disertai dengan lampiran surat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Nomor: 800/1546/2023 tertanggal 21 Desember 2023 perihal Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja CPNS (*vide* Bukti P-1) yang pada pokoknya menyampaikan Pemerintah Kota Banda Aceh (Tergugat) telah mengirimkan surat kepada Ombudsman RI Aceh Nomor : 800/1546/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang menyatakan dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran terkait TPP Non E-kinerja CPNS Guru Formasi 2019;
12. Bahwa pada 24 Januari 2024, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Nomor register : 0017/LM/I/2023/BNA (*vide* Bukti P-13), Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh selaku pihak Terlapor dinyatakan tidak ditemukan adanya maladministrasi, oleh karena berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam konsiliasi, Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah melakukan kewajibannya dengan mengusulkan anggaran untuk pembayaran tunjangan Non E-Kinerja bagi CPNS formasi

Halaman 87

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Guru 2019 dibuktikan dengan adanya telaah staf Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh yang ditujukan kepada BPKK Banda Aceh (*vide* Bukti P-10);

13. Bahwa pada 1 Februari 2024, melalui Surat Nomor : T/003/LM 11-01/0017.2023/II/2024 (*vide* Bukti T-8), Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh menyampaikan surat perihal penutupan Laporan yang di tujukan kepada Denzi Aprial (Penggugat I) yang pada pokoknya memberitahukan diantaranya mengenai :

- bahwa Ombudsman Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan serangkaian pemeriksaan yang terdaftar dalam Laporan dengan registrasi Nomor : 0017/LM/II/2023/BNA mengenai dugaan maladministrasi penundaan berlarut terkait belum dibayarkan tambahan penghasilan Nom E-Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 Desember 2020-1 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh;
- bahwa berkenaan dengan laporan tersebut dan atas dasar persetujuan dalam Rapat Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 30 Januari 2024, Ombudsman berpendapat tidak ditemukan adanya maladministrasi, dan laporan dinyatakan ditutup;

14. Bahwa pada 7 Februari 2024, Para Penggugat kemudian mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mengajukan Gugatan Tindakan Faktual berupa Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sebagaimana Objek Sengketa dalam sengketa ini;

15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Alriandi yang menerangkan di bawah sumpah pada persidangan 21 Mei 2024 (termuat dalam *vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 Mei 2024), menyatakan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada Tahun 2021 terdapat anggaran tambahan penghasilan, namun beberapa dinas dilakukan *refocusing* anggaran atau penyesuaian



kembali anggaran, salah satunya merupakan dinas pendidikan dan kebudayaan kota Banda Aceh;

- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan 2022 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Pendidikan sama sekali tidak ada tambahan penghasilan. Dinas Pendidikan ada mengusulkan anggaran tambahan penghasilan, namun karena kondisi kemampuan keuangan daerah terbatas dan prioritas untuk penanganan covid, maka sementara tidak dialokasikan;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2020, dianggarkan tahun 2019, dan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pengangkatan tahun 2020 belum dianggarkan, karena belum mengetahui berapa orang yang akan lulus. jika Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diangkat pada tahun 2020, maka tambahan penghasilan akan dianggarkan pada tahun 2021;
- Bahwa Gaji dan tunjangan pegawai di dapat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber belanja pegawai berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa terkait Pasal 4 ayat (6) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, bahwa pembayaran tambahan penghasilan non e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung tanggal 1 Januari 2020. Setahu Saksi, pembayaran TPK ini tidak termasuk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pengangkatan tahun 2020, tapi hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena kita belum tahu berapa orang yang lewat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga belum bisa dianggarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah:

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang dalam melakukan Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 ?;

(2) Aspek Prosedur :

Halaman 89
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Apakah dapat dibenarkan secara hukum Prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 ?;

(3) Aspek Substansi :

Apakah dapat dibenarkan secara hukum:

- i. Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat karena berdasarkan tersedianya anggaran dan hanya merupakan Kebijakan suatu Pemerintah Daerah yang tidak wajib ? (*vide* Jawaban Tergugat Hlm.6);
- ii. Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan oleh karena Tergugat hanya membayar TPK/TPP Non E-Kinerja kepada kepala satuan pendidikan, wakil satuan pendidikan, kepala tata usaha satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala puskesmas, kepala tata usaha puskesmas, PNS yang diperbantukan, PNS pada satuan pendidikan, PNS pada puskesmas dan sekretaris gampong serta CPNS di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada di satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan (*vide* Gugatan Para Penggugat Hlm.29);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menertbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam melakukan Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat I sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-11 dan P-13, merupakan Pelapor dalam perkara dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, terkait belum dibayarkannya tambahan penghasilan non E-Kinerja bagi CPNS dari tanggal 1 Desember 2020 hingga 1 Desember 2022 berdasarkan Laporan dengan nomor register : 0017/LM/I/2023/BNA;

Halaman 91
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-10, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah melakukan telaah staf yang ditujukan kepada Tergugat perihal pengusulan tambahan anggaran TPK Guru Non E-Kinerja untuk Guru PNS dan PPPK pada 26 Januari 2023 dengan mengajukan tambahan dana pada Tahun 2023 sebesar 3.577.200.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.";

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat terhadap Objek Sengketa merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (**Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019**) yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 63

"Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi, Bupati bagi daerah Kabupaten, atau wali kota bagi daerah Kota";

Pasal 1 angka 65

"Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah";

Pasal 1 angka 70

"Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.";

Pasal 4 ayat (1)

(1) "Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.";

Pasal 4 ayat (2) huruf a,b, dan c

(2) "Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Halaman 92

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;

Pasal 6 ayat (1) huruf f

- (1) “Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
... f. memimpin TAPD”;

Pasal 22 ayat (1)

- (1) “Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah”;

Pasal 101 ayat (1)

- (1) “RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi”;

Pasal 104 ayat (1)

- (1) “Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, serta dikaitkan dengan Objek Sengketa dan fakta hukumnya, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum diajukannya Gugatan *a quo*, telah ada laporan yang ditujukan atas tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh selaku SKPD pada Kota Banda Aceh yang belum membayar tambahan penghasilan non E-Kinerja bagi CPNS dari tanggal 1 Desember 2020 hingga 1 Desember 2022, namun atas laporan tersebut berdasarkan *vide* Bukti P-13, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh selaku pihak Terlapor dinyatakan tidak melakukan maladministrasi, oleh karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah melakukan kewajibannya dengan mengusulkan anggaran untuk pembayaran tunjangan Non E-Kinerja bagi CPNS formasi Guru 2019 dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya telaah staf Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh yang ditujukan kepada BPKK Banda Aceh (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa meskipun Kepala SKPD yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah melakukan telaah staf untuk mengajukan tambahan dana pada Tahun 2023 sebesar 3.577.200.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) agar dapat dibayarkan Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat, namun hal tersebut harus dirancang dan disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh selaku SKPD dan setelah itu melewati tahapan verifikasi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah selaku tim yang membantu Tergugat dalam proses penyusunan APBD, serta kemudian dimasukkan dalam rancangan Perda tentang APBD untuk mendapat persetujuan bersama DPR Kota Banda Aceh, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), serta 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun APBD yang memuat RKA terkait Belanja Pegawai yang meliputi Gaji, Tunjangan dan Tunjangan lainnya (dalam hal ini Tunjangan Non E-Kinerja Para Penggugat) telah diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, yang kemudian ditetapkan dan disahkan melalui pembahasan antara Tergugat dan DPR Kota Banda Aceh, namun kekuasaan dan kewajiban dalam mengajukan rancangan Perda tentang APBD setelah dilakukan verifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, berada pada kewenangan Tergugat selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian, Pengadilan berpendapat Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat berada pada Kewenangan Tergugat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), serta 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang terhadap Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur terkait Objek Sengketa sebagai berikut:

Halaman 94

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dibenarkan secara hukum prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022?;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur terkait Objek Sengketa, ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-11, T-12, T-13, T-14, serta T-15 menunjukkan bahwa sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh disahkan dalam bentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022, telah dilakukan kesepakatan antara Tergugat dengan DPR Kota Banda Aceh atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022 serta kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022, hal tersebut kemudian menjadi landasan atas terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (*vide* Bukti T-17) serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 08 Tahun 2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.00/002/2021 tanggal 15 Juni 2021, Tahun Anggaran 2021 (DPPA – SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), memuat anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Kode Rekening 5.1.01.02)

Halaman 95
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN (Kode Rekening 5.1.01.02.05), salah satunya berupa Jumlah TPK Non E-Kinerja (Kode Rekening 5.1.01.02.05.0001) sebesar Rp. 10.996.269.352 untuk pembayaran selama 1 Tahun (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-10 yang merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: DPPA/B.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 1 November 2022, Tahun Anggaran 2022 (DPPA – SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pada kode rekening 5.1.01.02 yang merupakan kode Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN mencantumkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN (kode rekening 5.1.01.02.05) namun tidak mencantumkan TPK Non E-Kinerja sebagai salah satu anggaran terhadap Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

Menimbang, bahwa terkait dengan Prosedur terhadap Objek Sengketa merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (**Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019**), Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (**Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019**) serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (**Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020**) yang diantaranya sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 :

Pasal 1 angka 22

“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun”;

Pasal 1 angka 23

Halaman 96

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah”;

Pasal 1 angka 35

“Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran”;

Pasal 1 angka 66

“Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah”;

Pasal 1 angka 71

“Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah”;

Pasal 6 ayat (1) huruf d

- (1) “Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas : ... d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD”;

Pasal 7 ayat (2) huruf b

- (2) “PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang : ... b. mengesahkan DPA SKPD”;

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 :

Pasal 2 ayat (1)

- (1) “Tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh PNS Kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a s.d. d

- (1) “Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Fungsional Guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, dan penilik sekolah;
 - c. PNS Pemerintah Kota Banda Aceh pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kota yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan”;

Pasal 3 ayat (2)

Halaman 97
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) "Tambahkan penghasilan bagi CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-kinerja"

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 :

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) "Pembiayaan untuk Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja dibebankan pada APBK;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para Pihak dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas, pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *vide* Bukti T-9 dan T-10 yang merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dengan tahun anggaran 2021 dan 2022 telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung para pihak tidak mengajukan bukti yang menunjukkan adanya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021 dan 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *vide* Bukti T-9 dan T-10 menunjukkan telah terjadinya perubahan yang signifikan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja, sebagaimana semula dalam DPA-SKPD Tahun anggaran 2021 memuat sejumlah biaya Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja, namun pada tahun anggaran selanjutnya yaitu Tahun 2022, terhadap Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja tidak dimuat dalam mata anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Kode Rekening 5.1.01.02);

Halaman 98

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap *vide* Bukti T-9 dan T-10 yang menunjukkan perubahan signifikan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja tersebut telah melalui kesepakatan antara Tergugat dengan DPR Kota Banda Aceh berdasarkan *vide* Bukti T-11, T-12, T-13, T-14, serta T-15, yang mana sebelum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Tergugat telah terlebih dahulu melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama DPR Kota Banda Aceh dalam membahas dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022 serta Kebijakan terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam bentuk Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (*vide* Bukti T-17 dan T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan, Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut:

- i. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dengan tahun anggaran 2021 dan 2022 sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang memuat mata anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan dokumen yang menunjukkan anggaran berjalan pada Tahun 2021 dan 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, hal mana mengenai Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja haruslah dilaksanakan dalam batas anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait prosedur pembiayaan Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020;
- ii. Tindakan Tergugat yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 secara prosedural tidaklah melanggar ketentuan

Halaman 99
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan oleh karena Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang dilaksanakan dalam batas anggaran DPA SKPD telah melewati proses pembahasan dan persetujuan bersama DPR Kota Banda Aceh yang berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022 serta Kebijakan terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai dari aspek prosedur Tindakan Tergugat terkait dengan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi terkait Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Aspek Substansi terkait dengan permasalahan hukum yang pertama yaitu apakah dibenarkan secara hukum atau tidak Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat karena berdasarkan tersedianya anggaran dan hanya merupakan Kebijakan suatu Pemerintah Daerah yang tidak wajib ? (*vide* Jawaban Tergugat Hlm.6);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tambahan penghasilan Non E-Kinerja bagi pegawai (PNS dan CPNS) dikategorikan ke dalam Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan/atau keperluan mendesak dan wajib diprioritaskan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tambahan penghasilan pegawai ASN (tambahan penghasilan Non E-Kinerja) merupakan hal wajib yang harus dianggarkan dan dialokasikan oleh Tergugat selaku Pemerintah Daerah serta wajib diberikan dan dibayarkan oleh Tergugat baik kepada PNS dan/atau maupun CPNS termasuk Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b jo. Pasal 107 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 (*vide* Replik Para Penggugat Hlm.2-3);

Halaman 100
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum yang pertama, Pengadilan berpedoman pada beberapa ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019** dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (**Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 77 Tahun 2020**) sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 55 ayat (1) dan (2)

- (1) "Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :
 - a. belanja Operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer;
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek";

Pasal 56 ayat (1) huruf a

- (1) "Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis : .. a. Belanja Pegawai";

Pasal 58 ayat (1) dan (2)

- (1) "Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya";

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 77 Tahun 2020

Pasal 2 ayat (3)

- (3) "Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini";

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 77 Tahun 2020

Bab III Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf A angka 1 Ketentuan Umum KUA dan PPAS :

"Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah";

Halaman 101

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan beserta ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, terhadap permasalahan hukum yang pertama, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan *vide* Bukti P-6 dan P-7 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Unit Kerja/Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh pada 30 November 2020 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 30 November 2022, dan apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa, Para Penggugat menuntut Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja pada Para Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Repliknya (*vide* Replik Para Penggugat Hlm. 2-3) merupakan Keperluan mendesak atas belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019, yang merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-9 dan T-10 yang merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021 dan 2022, menunjukkan adanya pengurangan anggaran pada anggaran belanja Pegawai, hal ini apabila dikaitkan dengan *vide* Bukti T-17 dan T-18 dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh yang mengalami defisit;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan mencermati *vide* Bukti T-9, pencantuman mata anggaran TPK Non E-Kinerja (Kode Rekening 5.1.01.02.05.0001) berada pada sub anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Kode Rekening 5.1.01.02), namun terhadap penerima pembiayaan TPK Non E-Kinerja (Guru dan UPTD) tidak dicantumkan secara rinci kepada PNS dan/atau CPNS;

Halaman 102
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Keputusan Presiden R.I. Nomor 11 Tahun 2020), yang menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2020) yang pada pokoknya mengatur terkait pembatasan sosial berskala besar yang diantaranya meliputi : a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, hal demikian dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Daerah (penjelasan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap permasalahan hukum pertama terkait dengan apakah dibenarkan secara hukum atau tidak Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat karena berdasarkan tersedianya anggaran dan hanya merupakan Kebijakan suatu Pemerintah Daerah yang tidak wajib Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut:

- i. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat serta Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan aktivitas sosial berskala besar, maka mengakibatkan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang kemudian berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah (ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12

Halaman 103
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yang menjabarkan PAD), sehingga pada tahun anggaran 2021 hingga 2022, Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) sebagaimana tercantum dalam *vide* Bukti T-17 dan T-18, hal tersebut lantas berdampak juga terhadap penyesuaian anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;

- ii. Implikasi atas dilakukannya Penyesuaian anggaran pada APBK Kota Banda Aceh di Tahun 2021-2022 yang mengalami defisit anggaran berdampak pada Perubahan anggaran pada SKPD di bawahnya, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam *vide* Bukti T-9 dan T-10 yang merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021 dan 2022, selain daripada defisit hal ini tidak terlepas dari amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Tanggal 9 April 2020, yang menentukan untuk dilakukan rasionalisasi dan/atau penyesuaian besaran anggaran belanja pegawai terutama dilakukan Bagi daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dengan melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
- iii. Bahwa Para Penggugat tidak benar dalam menjabarkan tambahan penghasilan Non E-Kinerja bagi pegawai (PNS dan CPNS) dikategorikan ke dalam Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan/atau keperluan mendesak dan wajib diprioritaskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)

Halaman 104

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan/atau keperluan mendesak tersebut berada pada klasifikasi belanja tidak terduga, sedangkan Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja bagi pegawai (PNS dan CPNS) masuk kedalam klasifikasi Belanja Operasi, bukan termasuk belanja tidak terduga, dan mengenai tambahan penghasilan Pegawai ASN tersebut dipertegas di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 beserta penjelasannya;

- iv. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019, menentukan pemberian memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, maka terhadap penyesuaian anggaran pada APBK Kota Banda Aceh di Tahun 2021-2022 yang mengalami defisit anggaran akibat dampak pembatasan aktivitas sosial berskala besar serta implikasi atas Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja tidak wajib dibayarkan oleh karena kemampuan daerah pada saat itu sedang mengalami keterbatasan hal ini juga sejalan dengan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan pada prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dalam menyusun rancangan APBD;
- v. Adapun terhadap Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang dimohonkan untuk dibayarkan oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 124 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 melarang pejabat daerah untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, dan setiap pengeluaran atas beban APBD tersebut didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga beban anggaran yang telah ditetapkan pada DPA Tahun anggaran 2021-2022 (*vide* Bukti T-9 dan T-10) terkait Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja yang disesuaikan dan ditiadakan tidak dapat menjadi beban utang untuk anggaran tahun yang akan

Halaman 105

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang oleh karena dalam prinsipnya Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja didasarkan pada kemampuan anggaran daerah, dengan demikian Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak wajib untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan menilai terkait permasalahan hukum yang pertama, Pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja terhadap Para Penggugat dalam rentang waktu 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 tidak wajib dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Aspek Substansi terkait dengan permasalahan hukum yang kedua yaitu apakah dapat dibenarkan secara hukum atau tidak Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan oleh karena Tergugat hanya membayar TPK/TPP Non E-Kinerja kepada kepala satuan pendidikan, wakil satuan pendidikan, kepala tata usaha satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala puskesmas, kepala tata usaha puskesmas, PNS yang diperbantukan, PNS pada satuan pendidikan, PNS pada puskesmas dan sekretaris gampong serta CPNS di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada di satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan (*vide* Gugatan Para Penggugat Hlm.29)

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum yang kedua, merujuk pada beberapa ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja, yaitu berdasarkan **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020** serta pengaturan mengenai Calon Pegawai Negeri Sipil yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (**Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017**) serta aturan perubahannya yaitu **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020** dan Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 106
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1977), sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017

Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) "Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan;
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan";

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1977

Pasal 5 ayat (1)

- (1) "Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4";

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020

Pasal 2

"Tambahkan penghasilan non e-kinerja diberikan kepada :

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. wakil satuan pendidikan;
- c. kepala tata usaha satuan pendidikan;
- d. pengawas satuan pendidikan;
- e. kepala puskesmas;
- f. kepala tata usaha puskesmas;
- g. pns yang diperbantukan;
- h. pns pada satuan pendidikan;
- i. pns pada puskesmas;
- j. sekretaris gampong; dan
- k. cpns";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan beserta ketentuan mengenai Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap permasalahan hukum yang kedua, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-9, Tergugat melalui Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh menyampaikan yang pada pokoknya sehubungan dengan data realisasi TPP Non E-Kinerja yang telah diverifikasi,

Halaman 107
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terdapat pembayaran TPP Non E-Kinerja pada Dinas Kesehatan yang telah terealisasi sejak Februari 2021 s.d. Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Tanggal 9 April 2020, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah, adapun selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah tersebut digunakan untuk mendanai salah satunya berupa belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemik COVID-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan, terhadap permasalahan hukum kedua terkait dengan apakah dibenarkan secara hukum atau tidak Tergugat membayar TPP Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta CPNS di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, sedangkan Para Penggugat sebagai CPNS yang berada di satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak dibayarkan, dalam hal ini Pengadilan berkesimpulan pada pokoknya Tindakan Tergugat yang tidak membayar TPP Non E-Kinerja pada Para Penggugat sejak 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan manapun, meskipun Tergugat membayarkan TPP Non E-Kinerja terhadap CPNS dinas Kesehatan serta PNS lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020, oleh karena Pengadilan menilai Tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan aturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya mengenai aspek substansi, bahwa adanya Pandemi COVID-19

Halaman 108
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



menjadikan dasar untuk dilakukannya *refocusing* anggaran serta rasionalisasi anggaran dengan mengalihkan selisih anggaran untuk mendanai belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, hal tersebut lantas menjadikan Tindakan Tergugat cukup beralasan hukum untuk membayar TPP Non E-Kinerja pada CPNS pada dinas kesehatan oleh karena merupakan tenaga kesehatan yang menangani secara langsung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, berbeda halnya dengan beberapa instansi berdasarkan instruksi yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2020, melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan meliburkan kegiatan kerja dan juga sekolah, sebagaimana Para Penggugat yang bertugas sebagai Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh melakukan kegiatan belajar-mengajar pada masa pandemi COVID-19 tersebut didominasi dengan kegiatan di dalam rumah dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan metode dalam jaringan (*daring/online*) sehingga mengurangi risiko tertularnya COVID-19, tidak dapat mendalilkan ketidakadilan dengan membandingkan Pembayaran TPP Non E-Kinerja yang diberikan kepada CPNS Dinas Kesehatan oleh karena para CPNS pada Dinas Kesehatan memiliki beban kerja serta risiko yang lebih tinggi untuk dihadapi pada saat ditetapkannya Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 disertai dengan Pembatasan Sosial Skala Besar;

- ii. Berdasarkan Ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1977, menentukan CPNS untuk dapat diangkat sebagai PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang juga merupakan masa prajabatan dengan melaksanakan proses pendidikan serta pelatihan, oleh karenanya hak-hak kepegawaian yang didapat oleh seorang CPNS memang terdapat beberapa perbedaan dengan hak-hak kepegawaian yang dimiliki oleh seorang PNS, seperti gaji pokok seorang CPNS yang masih sebesar 80% dari gaji pokok seorang PNS dengan golongan yang sama, dengan demikian status seorang CPNS yang masih melaksanakan proses pendidikan serta

Halaman 109
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



pelatihan tidak selalu dapat dipersamakan dengan seorang PNS yang telah dilantik dan diambil sumpah terhadap jabatannya, sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan timbang pilih kasih oleh karena pembayaran TPP Non E-Kinerja tidak seluruhnya dibayarkan oleh Tergugat kepada ASN yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020, menurut Pengadilan tidak beralasan hukum;

- iii. meskipun Anggaran APBK Kota Banda Aceh mengalami defisit dan *refocusing* atau penyesuaian anggaran sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Non E-Kinerja, namun dengan demikian, Para Penggugat selama dalam masa prajabatannya sebagai CPNS tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya yaitu berupa gaji dan tunjangan, sehingga hal tersebut telah memenuhi Asas Penghidupan yang Layak, yaitu asas mengenai pemenuhan hak atas suatu pekerjaan yang selalu beriringan dengan pemberian upah yang layak dalam fungsinya untuk memenuhi kehidupan sebagaimana menjadi dasar dalam pemenuhan Hak Hidup yang diatur mendasar dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dielaborasi ke dalam berbagai aturan yang termuat di dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang R.I. Nomor 39 tahun 1999) serta aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, oleh karenanya, terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat terhadap Objek Sengketa melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan Tindakan Tergugat yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Walikota Banda Aceh yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para

Halaman 110
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Desember 2020 hingga 30 November 2022 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Asas Kepastian Hukum, sehingga terhadap dalil-dalil Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan Tindakan Tergugat telah benar secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap dalil Para Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian dalam bentuk bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebesar 6% pertahun (sesuai suku bunga Bank Aceh) menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023

Halaman 111

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada **Rabu, 12 Juni 2024** oleh **EDI SEPTA**

Halaman 112
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURHAZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **Selasa, 25 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **CUT RAHMAH S.Ag.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 113
Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah

_____+
Rp. 310.000,-

(Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 114

Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114